



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/2738/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 31 Oktober 2009 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 520 /2009 tanggal 30 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 2 Nopember 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin
NIP. 196505151994031005

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspendais RA/BA Kec.Pakis Aji

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA "NURUL HUDA " Desa Bulungan RT .06 RW.03 Kec.Pakis Aji , Kab.Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/2739/ 2009	101 2 33 20 0129

Jepara, 2 Nopember 2009

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Ali Arifin
NIP. 196505151994031005



Nomor : D/Kd.11.20/4.a/PP.00/ 2739 /2009

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.00/2738/2009, Tanggal 2 Nopember 2009
Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama RA "NURUL HUDA"
Alamat Bulungan RT 06 RW 03
Kelurahan / Desa Bulungan
Kecamatan Pakis Aji
Kabupaten Jepara
Propinsi Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan LPI THULU'UL ANI NURUDDIN
Berdiri sejak 14 Juli 2008

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2 Nopember, 2009

Jepara,

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Anfin

NIP. 19650515199431005